

## KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA

2023

PERDA KAB.HSS NO.3, LD 2023/NO.3, TLD NO 3, 19 HLM.

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PENYELENGGARAAN PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

- ABSTRAK:**
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan huruf N angka 3 huruf a Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, daerah berwenang menetapkan kebijakan tentang Penyelenggaraan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
  - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 27 Tahun 1959, UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019, UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014, UU No. 52 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2022, UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2022, PP No. 87 Tahun 2014, PP No. 45 Tahun 2017, PP No.28 Tahun 2018, Perpres No. 99 Tahun 2017, Perda Kab. HSS No. 6 Tahun 2020.
  - Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Perkembangan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang berdasarkan prinsip pembangunan kependudukan yang terdiri atas kependudukan sebagai titik sentral kegiatan pembangunan, pengintegrasian kebijakan Kependudukan ke dalam pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup, partisipasi semua pihak dan gotong royong, perlindungan dan pemberdayaan terhadap Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat, kesamaan hak dan kewajiban antara pendatang dan penduduk setempat, perlindungan terhadap budaya dan identitas penduduk lokal, dan keadilan dan kesetaraan gender. Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga di Daerah agar terwujud Kualitas Penduduk dan Keluarga dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dalam seluruh dimensi kehidupan kemasyarakatan. Kewenangan Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang yang berkaitan dengan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga di Daerah yang dilakukan melalui pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, penelitian, pengembangan, dan penyebarluasan informasi tentang perkembangan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga, perkiraan secara berkelanjutan dan penetapan sasaran perkembangan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga, dan pengendalian dampak pembangunan terhadap perkembangan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta lingkungan hidup. Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menetapkan penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga di Daerah, sosialisasi, Advokasi, dan koordinasi pelaksanaan Perkembangan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan masyarakat setempat, dan pemutakhiran data Keluarga, dan Pendataan Keluarga.
- Catatan:**
- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 26 april 2023.
  - Peraturan pelaksanaan perda ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini mulai diundangkan.